



PUTUSAN

Nomor 500/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Agustinus Yudo Riliando Sese, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kp Sawah Gg, Swadaya I Nomor 8, Rt/Rw 008/002, Kelurahan Jaturni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antonius Badar Karwayu, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Badar / Badar Law Office beralamat di Jl. Kampung Sawah RT.03/RW.02 No.70 Kel.Jaturni, Kec.Pondok Melati Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan

Alvieyani Kartika Adel, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Manunggal XVII, Rt/Rw 004/011, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shinta Rosalia, S.H. Mkn, dkk Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Shinta Rosalia & Partners beralamat di H Tower Impact Hub Jakarta Lantai 18AB Jl. Hr Rasuna Said No.20 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2024, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Juni 2024 Nomor 1018/SK/2024/PN Bks, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 500/PDT/2024/PT BDG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/PDT/2024/PT BDG tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam pengadilan tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 500/PDT/2024/PT BDG untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 500/PDT/2024/PT BDG tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 9 Juli 2024, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 9 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Mei 2021 adalah sah dan berlaku mengikat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat dan sempurna sebagaimana Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Mei 2021 yaitu :
 - a. Tidak menghalang-halangi dan/atau menutup akses PENGUGAT untuk berkomunikasi dengan SCHOLASTIKA CHRISTABELLA SESE;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 500/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak menghalang-halangi dan/atau mengganggu PENGGUGAT untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama SCHOLASTIKA CHRISTABELLA SESE saat PENGGUGAT berada di Indonesia;
 - c. Mengizinkan SCHOLASTIKA CHRISTABELLA SESE untuk pergi berlibur ke luar negeri bersama PENGGUGAT;
 - d. Bersama-sama dengan PENGGUGAT mengurus pembuatan paspor SCHOLASTIKA CHRISTABELLA SESE
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Bks jo Nomor : 56/Bdg/2024/PN Bks yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024, kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara *a quo*. Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Juli 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 29 Juli 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat, dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 1 Agustus 2024;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 7 Agustus 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi. Selanjutnya Kontra Memori Banding telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2024, secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 500/PDT/2024/PT BDG



Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi kepada kuasa Pembanding semula Tergugat dan kuasa Terbanding semula Penggugat dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori Banding bertanggal 29 Juli 2024 yang memuat alasan-alasannya keberatannya terhadap putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 9 Juli 2024 tersebut dan berdasarkan uraian-uraian tersebut dalam Memori Bandingnya, memohon kiranya kepada Pengadilan Tinggi Bandung Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima memori Banding ini untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor perkara: 621/Pdt.G/2023/PN.Bks yang dibacakan secara elektronik tertanggal 09 Juli 2024;
- 3) Memeriksa dan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan TERGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 500/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Mei 2021 adalah perjanjian yang sah, dan berlaku mengikat sebagai hukum bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;

2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk selebihnya;

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Mei 2021 adalah perjanjian yang sah, dan Berlaku mengikat sebagai hukum bagi PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI;

3. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI melakukan wanprestasi karena tidak menghormati dan menghargai PENGGUGAT REKONVENSI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4) perjanjian perdamaian tanggal 15 Mei 2021 hingga menimbulkan kekecewaan dan kerugian imateriil bagi PENGGUGAT REKONVENSI;

4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk mengganti kerugian Imateriil yang dialami PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) rupiah;

5. Menyatakan bahwa dalam menjalankan isi perjanjian terkait dengan pembuatan Paspor anak Scholastika Christabella Sese sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) harus didahului dengan memasukan data anak Scholastika Christabella Sese ke dalam Kartu Keluarga PENGGUGAT REKONVENSI sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 4 ayat (4);

6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 500/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Memori Banding PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT) untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding TERBANDING (DAHULU PENGGUGAT) untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Nomor 621/PDT.G/2023/PN.BKS tertanggal 09 Juli 2024; dan
4. Menghukum PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam tingkat Banding.

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT) untuk seluruhnya; dan
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Nomor 621/PDT.G/2023/PN.BKS tertanggal 09 Juli 2024.

ATAU

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat, telah dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 500/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 9 Juli 2024, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam memori banding kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik itu yang menyangkut eksepi dan pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 9 Juli 2024 tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa setelah mencermati Memori Banding kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, ternyata berisi alasan-alasan yang pada pokoknya berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah dikemukakan Pembanding semula Tergugat pada persidangan pada pengadilan tingkat pertama, sehingga Majelis Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 500/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan-alasan memori banding kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sedangkan Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 9 Juli 2024 tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herzien Indlandsch Reglement (HIR) Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 500/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 9 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami MADE SUTRISNA,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, BARITA SARAGIH,S.H.,L.L.M., dan HIRAS SIHOMBING,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri YANA HEDIYANA,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.T.D

T.T.D

BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M.,

MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hum.,

T.T.D

HIRAS SIHOMBING. S.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 500/PDT/2024/PT BDG



T.T.D

YANA HEDIYANA, S.H..

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,-
2. Redaksi.....Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses.....Rp.130.000,- +
- J u m l a h.....Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 500/PDT/2024/PT

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)